



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ujung, 30 Mei 1936 (84 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ujung, 16 Februari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama M. Nur, B. bin Batari pada tahun 1950 di Desa Bakti, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama Djarimu, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Abd. Razak, saksi nikahnya masing-masing bernama H. Latte dan Saribo dengan maskawinnya berupa 1 (satu) rumpun pohon sagu;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. Mirsad, S.S. bin M. Nur, B., umur 48 tahun;
 - 5.2. Misrawati binti M. Nur, B., umur 46 tahun;
 - 5.3. Janwar bin M. Nur, B., umur 37 tahun;
 - 5.4. Naim Bin M. Nur, B., umur 35 tahun;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 25/DL/KPS/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lampuara, tanggal 22 Oktober 2020;
7. Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan surat Keputusan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



Nomor: Kkep-37/03/31/A-XVII/III/1990, tanggal 26 Maret 1990 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/ Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;

9. Bahwa, Maksud permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Almarhum M. Nur. B binti Batari yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan mendapatkan gaji Pensiunan beserta dengan uang duka almarhum suami Pemohon;
10. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Desa Bakti, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Menyatakan bahwa Pemohon dengan almarhum suami pemohon telah di karuniai 4 orang anak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mendukung semua dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uhra NIK 7317217005460001 bertanggal 4 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa Surat Kematian atas nama M. Nur, B. Nomor 25/DL/KPS/X?2020 bertanggal 22 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Petikan surat Keputusan Nomor: Kkep-37/03/31/A-XVII/III/1990, tanggal 26 Maret 1990 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/ Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama M. Nur, B. Nomor 10/5/Okt90 yang diterbitkan oleh Kantor PT. Taspen

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



Cabang Utama Palopo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Termohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. yang dilaksanakan pada tahun 1950 namun saksi mengetahui semasa hidupnya Pemohon hanya bersuamikan M. Nur, B. dalam kondisi beragama Islam dan berdasarkan keyakinan saksi, Pemohon dengan M. Nur, B. menikah berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. telah diakui kebenarannya oleh alm. Abd. Rozak selaku orang yang menikahkan Pemohon, dengan walinya adalah ayah kandung Pemohon bernama Djarimu;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara M. Nur, B. dengan Djarimu;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. adalah H. Latte dan Saribo dengan mas kawinnya berupa 1 (satu) rumpun pohon sagu dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan M. Nur, B. berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan M. Nur, B. tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa, tidak ada larangan pernikahan antara Pemohon dan M. Nur, B. dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan M. Nur, B. telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dengan M. Nur, B. belum pernah bercerai, Pemohon dan M. Nur, B. tetap beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya M. Nur, B. berstatus sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia;
 - Bahwa M. Nur, B. telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda veteran;
2. **Saksi 2**, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Termohon dan almarhum M. Nur, B. sebagai suami dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Desa Bakti, Kecamatan Bua Porang, Kabupaten Luwu yang dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara M. Nur, B. dengan wali nikah Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung M. Nur, B. yang bernama Djarimu, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu H. Latte dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribo dengan mas kawinnya berupa 1 (satu) rumpun pohon sagu dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan M. Nur, B. berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan M. Nur, B. tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, tidak ada larangan pernikahan antara Pemohon dan M. Nur, B. dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan M. Nur, B. telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dengan M. Nur, B. belum pernah bercerai, Pemohon dan M. Nur, B. tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya M. Nur, B. berstatus sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa M. Nur, B. telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda veteran;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk memperoleh bukti sebagai suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari pihak Termohon, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan M. Nur, B. tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, dengan demikian maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, , P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan akta otentik dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti P.1, P.3 dan P.4 Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan secara keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B., keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangankedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan M. Nur, B. telah menikah pada tahun 1950 di Desa Bakti, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan M. Nur, B., adapun yang menjadi wali nikahnya adalah Djarimu, ayah kandung

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi bernama H. Latte dan Saribo dengan mas kawinnya berupa 1 (satu) rumpun pohon sagu dibayar tunai;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan M. Nur, B. berstatus jejaka, antara Pemohon dengan M. Nur, B. tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan M. Nur, B. telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, belum pernah bercerai dan Pemohon dan M. Nur, B. tetap beragama Islam;
9. Bahwa semasa hidupnya M. Nur, B. berstatus sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia;
10. Bahwa M. Nur, B. telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
11. Bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan M. Nur, B. telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk memperoleh bukti autentik pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. dan selanjutnya digunakan untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Nur, B. yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, adapun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab I'aa'natuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan M. Nur, B. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Desa Bakti, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, S.H.I. dan Hakim Anggota II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, S.H.I.

Ketua Majelis, S. Ag.

Hakim Anggota II, S.H.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)